



PUTUSAN

Nomor 266 PK/Pid.Sus/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **Drs. RAJA ERISMAN, M.Si;**
Tempat lahir : Teluk Kuantan;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/26 Januari 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hang Jebat Nomor 50 A RT.002
RW.001, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan
Sail, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Sekretaris Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 21 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Raja Erisman, M.Si., secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Raja Erisman, M.Si., dengan pidana penjara selama 8 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.388.637.880,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012;

- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Februari 2012;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran giro Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-01729 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek Tahun 2011;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran giro Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-01729 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek Tahun 2012;
- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 dibuat tanggal 02 Juli 2011 oleh Putra Gunawan;
- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan Bendahara Pengeluaran Pembantu dibuat tanggal 15 Juli 2011 oleh Putra Gunawan;
- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna keperluan Wakil Kepala Daerah Setda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 dibuat tanggal 06 Oktober 2011 oleh Putra Gunawan;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dibayar secepatnya, dibuat tanggal 01 November 2011 oleh Putra Gunawan;
- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan dibayar secepatnya, dibuat tanggal 18 November 2011 oleh Putra Gunawan;
- 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau Kepri ke Kas Daerah dengan Nomor Rekening 110-02-0030 sejumlah Rp2.775.637.880,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 23 Februari 2012 yang disetor oleh Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Setda;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-00030 yang sejumlah Rp2.775.637.880,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan uraian rincian objek pengembalian sisa dana UP dan GU Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011;
- 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan berita penyetoran sisa UUDP 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 09 April 2013;
- 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan berita penyetoran dana UP Tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 17 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan berita sisa

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUDP Tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 20 Mei 2013;

- 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berita penyetoran sisa UUDP Tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetor oleh Dedy tanggal 17 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetor oleh Dedy tanggal 27 Juni 2013;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 951/MP-TPTGR/SKTJM/V/2013/07;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Pertanggungjawaban Sisa Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 oleh Tim Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2011;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2012;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Rekening Koran Giro Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-00030 Tahun 2012;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Penyediaan Dana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Indragiri Hulu selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 25 Februari 2011;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Penyediaan Dana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Indragiri Hulu selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 02 Januari 2012;
- 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) bundel daftar STS KEG. 2011 setor 2012 Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- 1 (satu) bundel daftar sisa kas Tahun 2012 (setor 2013) Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Pemda Kabupaten Indragiri Hulu melalui saksi Hendri Anof, S.E., M.M;

- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya cek Nomor ER 451955 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek tanggal 23 Februari 2012 uang sejumlah Rp2.775.637.880,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang ditarik oleh Rosdianto;
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pembukaan Rekening pada Bank Riau Cabang Air Molek tanggal 15 Mei 2009 antara H. Syofyan, S.H., selaku Pemimpin PT. Bank Riau Cabang Air Molek dengan Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir pembukaan rekening pada Bank Riau dengan data nasabah Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-01729;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat kepada pimpinan Bank Riau Cabang Air Molek perihal permintaan rekening pengelolaan keuangan pada bagian umum Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 14 Mei 2009;
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu perihal nama-nama pengelolaan keuangan bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 13 Mei 2009;

Dikembalikan kepada pihak Bank Riau Kepri Cabang Air Molek melalui saksi Hiriyah, S.E;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 88/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pbr., tanggal 25 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Drs. Raja Erisman, M.Si tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012;
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Februari 2012;
- 4) 1 (satu) bundel asli rekening koran giro Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-01729 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek Tahun 2011;
- 5) 1 (satu) bundel asli rekening koran giro Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-01729 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek Tahun 2012;
- 6) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 dibuat tanggal 02 Juli 2011 oleh Putra Gunawan;
- 7) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan Bendahara Pengeluaran

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



Pembantu dibuat tanggal 15 Juli 2011 oleh Putra Gunawan;

- 8) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna keperluan Wakil Kepala Daerah Setda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 dibuat tanggal 06 Oktober 2011 oleh Putra Gunawan;
- 9) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dibayar secepatnya, dibuat tanggal 01 November 2011 oleh Putra Gunawan;
- 10) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan dibayar secepatnya, dibuat tanggal 18 November 2011 oleh Putra Gunawan;
- 11) 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau Kepri ke Kas Daerah dengan Nomor Rekening 110-02-0030 sejumlah Rp2.775.637.880,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 23 Februari 2012 yang disetor oleh Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Setda;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-00030 yang sejumlah Rp2.775.637.880,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan uraian rincian objek pengembalian sisa dana UP dan GU Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011;
- 13) 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan beritapenyetoran sisa UUDP 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 09 April 2013;
- 14) 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan berita penyetoran dana UP Tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 17 Januari 2013;

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan berita sisa UUDP Tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 20 Mei 2013;
- 16) 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berita penyetoran sisa UUDP Tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30 Mei 2013;
- 17) 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetor oleh Dedy tanggal 17 Juni 2013;
- 18) 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetor oleh Dedy tanggal 27 Juni 2013;
- 19) 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 951/MP-TPTGR/SKTJM/V/2013/07;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Pertanggungjawaban Sisa Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 oleh Tim Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011;
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



- 23) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2011;
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2012;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Rekening Koran Giro Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-00030 Tahun 2012;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Penyediaan Dana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Indragiri Hulu selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 25 Februari 2011;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Penyediaan Dana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Indragiri Hulu selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 02 Januari 2012;
- 30) 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011;
- 31) 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011;
- 33) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



34) 1 (satu) bundel daftar STS KEG. 2011 setor 2012 Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

35) 1 (satu) bundel daftar sisa kas Tahun 2012 (setor 2013) Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu;

Dikembalikan kepada pihak Pemda Kabupaten Indragiri Hulu melalui saksi Hendri Anof, S.E., M.M;

36) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya cek Nomor ER 451955 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek tanggal 23 Februari 2012 uang sejumlah Rp2.775.637.880,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang ditarik oleh Rosdianto;

37) 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pembukaan Rekening pada Bank Riau Cabang Air Molek tanggal 15 Mei 2009 antara H. Syofyan, S.H., selaku Pemimpin PT. Bank Riau Cabang Air Molek dengan Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu;

38) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir pembukaan rekening pada Bank Riau dengan data nasabah Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-01729;

39) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat kepada pimpinan Bank Riau Cabang Air Molek perihal permintaan rekening pengelolaan keuangan pada bagian umum Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 14 Mei 2009;

40) 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu perihal nama-nama pengelolaan keuangan bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 13 Mei 2009;

Dikembalikan kepada pihak Bank Riau Kepri Cabang Air Molek melalui saksi Hiriyah, S.E;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR., tanggal 30 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 April 2016 Nomor 88/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pbr., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1999 K/PID.SUS/2016, tanggal 29 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Drs. RAJA ERISMAN, M.Si., tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR., tanggal 21 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 88/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pbr., tanggal 25 April 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RAJA ERISMAN, M.Si tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.188.637.880,00 (dua miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa ke Kas Umum Daerah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 15 tahun 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011;
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati/Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012;

3. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 53 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Februari 2012;
4. 1 (satu) bundel asli rekening koran giro Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaen Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-01729 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek Tahun 2011;
5. 1 (satu) bundel asli rekening koran giro Bendahara Pengeluaran Setda Kabuaten Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-01729 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek Tahun 2012;
6. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 dibuat tanggal 02 Juli 2011 oleh Putra Gunawan;
7. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan Bendahara Pengeluaran Pembantu dibuat tanggal 15 Juli 2011 oleh Putra Gunawan;
8. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna keperluan Wakil Kepala Daerah Setda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 dibuat tanggal 06 Oktober 2011 oleh Putra Gunawan;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dibayar secepatnya, dibuat tanggal 01 November 2011 oleh Putra Gunawan;
10. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan bon senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan dibayar secepatnya, dibuat tanggal 18 November 2011 oleh Putra Gunawan;
11. 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kas Daerah dengan Nomor Rekening 110-02-0030 sejumlah Rp2.775.637.880,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 23 Februari 2012 yang disetor oleh Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Setda;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-00030 yang sejumlah Rp2.775.637.880,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan uraian rincian objek pengembalian sisa dana UP dan GU Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011;
13. 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kas Daerah Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan Berita Penyetoran Sisa UUDP 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 09 April 2013;
14. 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kas Daerah Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan Berita Penyetoran Dana UP Tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 17 Januari 2013;
15. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kas Daerah Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



- dengan Berita Sisa UUDP Tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 20 Mei 2013;
16. 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kas Daerah Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan Berita Penyetoran Sisa UUDP Tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30 Mei 2013;
 17. 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetor oleh Dedy tanggal 17 Juni 2013;
 18. 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kas Daerah Pemda dengan Nomor Rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetor oleh Dedy tanggal 27 Juni 2013;
 19. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 951/MP-TPTGR/SKTJM/V/2013/07;
 20. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Pertanggungjawaban Sisa Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 oleh Tim Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013;
 21. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011;
 22. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012;
 23. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011;
 24. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2011;
26. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2012;
27. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Rekening Koran Giro Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-00030 Tahun 2012;
28. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Penyediaan Dana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Indragiri Hulu selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 25 Februari 2011;
29. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Penyediaan Dana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Indragiri Hulu selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 02 Januari 2012;
30. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011;
31. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012;
32. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011;
33. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012;
34. 1 (satu) bundel daftar STS KEG.2011 Setor 2012 Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
35. 1 (satu) bundel Daftar Sisa Kas Tahun 2012 (setor 2013) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pihak Pemda Kabupaten Indragiri Hulu melalui saksi Hendri Anof, S.E., M.M;

36. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya cek Nomor ER 451955 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek tanggal 23 Februari 2012 uang sejumlah Rp2.775.637.880,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang ditarik oleh Rosdianto;

37. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pembukaan Rekening pada Bank Riau Cabang Air Molek tanggal 15 Mei 2009 antara H.Syofyan, S.H., selaku Pemimpin PT. Bank Riau Cabang Air Molek dengan Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu;

38. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Formulir Pembukaan Rekening pada Bank Riau dengan data nasabah Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor Rekening 110-02-01729;

39. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat kepada pimpinan Bank Riau Cabang Air Molek perihal Permintaan Rekening Pengelolaan Keuangan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 14 Mei 2009;

40. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu perihal Nama-Nama Pengelolaan Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 13 Mei 2009;

Dikembalikan kepada pihak Bank Riau Kepri Cabang Air Molek melalui saksi Hiriyah, S.E;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2017/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 Terpidana mengajukan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tertanggal 31 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 3 Februari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana mengenai adanya bukti baru berupa keterangan saksi Amshal, tidak dapat dibenarkan sebab tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan adanya fakta dan keadaan hukum baru, sehingga bukti tersebut tidak memiliki kualitas sebagai bukti "*Novum*" yang bersifat menentukan;

Bahwa alasan pemohon peninjauan kembali yang pada pokoknya berpendapat *Judex Juris* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara Terpidana, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Bahwa Terpidana selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan selaku Pengguna Anggaran terbukti telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja karena telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Sebelum Terpidana dilantik menjadi Sekretaris Daerah tanggal 11 Oktober 2010 telah terjadi kekurangan kas di Sekretariat Daerah sebesar Rp850.000.00,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), atas kekurangan kas tahun 2010 sdr. Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Indragiri Hulu melaporkan hal tersebut

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



kepada Terpidana. Untuk menutupi kekurangan kas tahun 2010 sdr. Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran mempergunakan dana Uang Pengganti yang bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011 tanpa persetujuan Terpidana selaku Pengguna Anggaran. Meskipun yang menggunakan dan mengalihkan anggaran APBD bukan Terpidana melainkan sdr. Rosdianto selaku bendahara, akan tetapi Terpidana selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas kesalahannya karena mengetahui dan menyetujui serta menandatangani laporan keuangan Sekretariat Daerah tahun 2011 yang menggunakan data/bukti-bukti fiktif.

- Bahwa Kesalahan Terpidana lainnya karena Terpidana mengatakan kepada sdr. Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran agar segera menyelesaikan dan melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait dengan kekurangan kas Rp2.775.637.880,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Terpidana juga menandatangani Surat Tanda Setor padahal Terpidana tidak mengetahui peruntukannya dan memerintahkan kepada sdr. Rosdianto untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait kekurangan kas di Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Dari segi tanggungjawab Terpidana selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Penggunaan Dana di Sekretariat Daerah Indragiri Hulu.
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana selain dan selebihnya hanya mengulang fakta dan keadaan serta pertimbangan yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris* bahwa Terpidana sebagai Pengguna Anggaran (PA) telah mengetahui dan menandatangani bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Rusdianto selaku Bendahara Pengeluaran yang mengambil uang di Rekening Kas Daerah diluar peruntukannya, sehingga merugikan keuangan Negara, Terpidana juga mengetahui dan menandatangani laporan keuangan atau buku kas

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang disampaikan oleh Rusdianto tanpa bukti-bukti pengeluaran yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Drs. RAJA ERISMAN, M.Si** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2018** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 266 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)